



## **ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum**

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

### **Aspek Hukum Pelaksanaan Pengujian Kelayakan Angkutan Bermotor; (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal Pinang Baris Medan)**

#### ***Legal Aspects of Implementation of Motor Transport Feasibility Testing; (Case Study On Technical Implementation Unit Testing Vehicle Motorized, Pinang Baris Terminal Medan)***

**Romulhan Harahap<sup>1)</sup>, Budiman Ginting<sup>2)</sup>, Jusmadi Sikumbang<sup>2)</sup> & Jamilah<sup>3)</sup>**

1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Indonesia

3) Fakultas Hukum Univeritas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Dinas Perhubungan merupakan suatu organisasi yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lalu lintas angkutan jalan. Salah satu program Dinas Perhubungan yaitu pengaturan angkutan umum (orang) melalui pengujian kendaraan bermotor. Mengingat kebutuhan transportasi menjadi prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari - sehari baik untuk bekerja, sekolah, kuliah, dan lainnya, banyaknya terjadi kecelakaan membawa korban orang, selain itu risiko pencemaran udara pun tidak dapat dihindarkan. Itu semua tidak terlepas dari keberadaan kendaraan bermotor baik untuk angkutan umum maupun kepentingan pribadi.

**Kata kunci:** prosedur, uji kelayakan kendaraan bermotor, kendala

#### **Abstract**

Transportation Agency is an organization that serves to held public services in road freight traffic. One of the programs the Department of Transportation that is the setting of public transport (people) through the testing of motor vehicles. Given the need for transport is a top priority in fulfilling the needs of daily life - a good day for work, school, college, and the other, the number of accident victims bring people, besides the risk of air pollution was inevitable. It was all no existence apart from motor vehicles both for public transport and private interests.

**Keywords:** procedures, motor vehicle worthiness tests, obstacles

**How to Cite:** Romulhan Harahap, Budiman Ginting & Jusmadi Sikumbang. *Aspek Hukum Pelaksanaan Pengujian Kelayakan Angkutan Bermotor; (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal Pinang Baris Medan.)*. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum. 2(1) 2020: 42-49.

\*E-mail: romulhan@gmail.com

ISSN

## **PENDAHULUAN**

Pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, semata mata bertujuan meningkatkan taraf kehidupan/ kesejahteraan rakyat Indonesia, karena proses untuk mencapai tujuan tersebut haruslah didukung oleh fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan public/ umum, dan semua ini haruslah diatur dan dikelola oleh Negara terutama yang berkaitan sarana transportasi umum baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Beberapa public service dalam bidang transportasi yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya adalah dengan mendirikan suatu badan yang berbentuk Perum atau Persero, misal pengangkutan DAMRI, yang sampai saat ini masih tetap eksis digunakan. Usaha angkutan orang milik negara atau pemerintah tersebut belum maksimal memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, mengingat banyak penduduk Indonesia yang menggunakan jasa angkutan umum ini, selain itu usaha angkutan milik pemerintah tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah-daerah pedesaan/ pedalaman. Padahal sesungguhnya kemudahan dan pemerataan transportasi atau dibidang angkutan umum yang membawa penumpang khususnya menjadi faktor pendukung utama dalam proses pembenahan perekonomian rakyat agar menjadi lebih baik lagi, atau dengan kata lain usaha untuk menjauhi angka kemiskinan; misalnya anak – anak Indonesia akan dengan mudah sampai di sekolahnya untuk mendapatkan pembelajaran jika transportasi umum terselenggara dengan aman, murah, dan mudah di dapat; kemudian orang – orang yang bekerja dengan menggunakan angkutan umum bermotor akan sampai dengan tepat waktu dikantornya, jika transportasi umum terselenggara dengan aman, murah, dan mudah di dapat; pada akhirnya akan menghindari terjadi keterlambatan tiba di kantor kemudian di potong gaji, kemudian anak-anak Indonesia akan terhindar dari rasa malas ke sekolah karena alasan tidak dapat angkutan umum yang akhirnya terlambat.

Upaya yang sangat penting untuk pemerataan pembangunan karena wilayah pedesaan adalah sumber komoditas kebutuhan sehari-hari masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan juga membutuhkan barang-barang kebutuhan sekunder dan tersier, karena keterbatasan pemerintah tersebut, maka pemerintah memberikan pihak swasta untuk berperan aktif dalam menyediakan jasa angkutan umum. Perusahaan angkutan umum sebagai salah satu perusahaan yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan dan menyediakan usaha angkutan dapat didirikan sebagai usaha perseorangan atau bidang usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan non hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatannya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Porwsutjipto, 1995).

## **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat

diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. "Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian asas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan adanya penekanan bahwa pencarian ini dimana dilakukan terhadap suatu masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya" (Soekanto, 1995: 6, Nazir, 1998: 13).

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi "penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah" (Hadi, 2000: 4). Salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah, seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk penulisan ilmiah. Dimana data adalah merupakan gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti" (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979).

Penelitian ini jenisnya Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2008: 295). Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2006: 10). Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki yang dalam hal ini adalah fenomena hukum Aspek Hukum Lembaga Paksa Badan Terkait Penahanan Terhadap Debitur Pailit

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari: Bahan Hukum Primer, yaitu aturan-aturan yuridis atau Hukum Positif yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ini; Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan bacaan / karangan ilmiah, buku-buku yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, dan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat; Bahan Hukum Tertier, Memberikan informasi lebih lanjut mengenai badan hukum primer dan badan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus umum, artikel, majalah hukum dan informasi dari internet.

Metode Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan

pengukuran. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan tesis ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Prosedur pelaksanaan pengujian kelayakan angkutan bermotor menurut uu no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pp no. 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keselamatan baik bagi pengusaha angkutan maupun penumpang umum (Konsumen). Secara teknis tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Teknis pelaksanaan uji kelaikan fungsi tersebut kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah dengan peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya dibentuk sebuah instansi atau lembaga terkait yang bertugas mengawasi dan melaksanakan undang-undang tersebut. Dalam hal ini pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap angkutan umum dapat dilakukan oleh petugas. Instansi yang secara khusus melayani pengujian kelayakan kendaraan bermotor diserahkan pada Dinas Perhubungan, sedangkan untuk pemeriksaan di jalan diserahkan kepada Kepolisian.

Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Melaksanakan Uji Kelayakan Angkutan Bermotor yang Membawa Penumpang di Unit Teknis Pengujian Kendaraan Terminal Pinang Baris.

Pengangkutan adalah merupakan kegiatan dari transportasi barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau part of destination (Soegijatna, 1995: 30). Pengangkutan adalah suatu proses kegiatan yang memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan (Abdul Kadir Muhammad, Bandung,: 1998).

Pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim dimana pengangkut dan pengirim mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan / atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu, dengan selamat sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengangkutan adalah suatu proses kegiatan perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat menggunakan alat pengangkutan yang berupa kendaraan dengan maksud untuk meningkatkan kegunaan dan nilai suatu barang atau penumpang dengan membayar uang angkutan (Kadir, 1998: 19).

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal Pinang Baris Medan). Kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui berbagai aspek mengenai pengangkutan yang meliputi :

- a. Pelaku, yaitu orang yang melakukan usaha pengangkutan. Pelaku ini ada yang berupa badan usaha, seperti pengangkutan dan ada pula yang berupa perusahaan perorangan.
- b. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan, alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat undang-undang seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek (crane).

Barang, yaitu setiap barang yang bersifat gas, cair, padat termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan (penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Pemuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang dan/atau jasa penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat rujukan yang ditentukan. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang. Fungsi pengangkutan, yaitu orang atau barang sampai dan tiba di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat. Uang angkutan, yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh pengirim barang dan atau orang agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Pemerintah sebagai pihak pelaksana uji kelaikan kendaraan bermotor agar tercipta pengangkutan kendaraan bermotor yang aman, nyaman dan selamat.

Akibat hukum atas pengujian kelaikan angkutan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan keselamatan penumpang secara umum dapat ditinjau dan dikaitkan dengan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada. Sebelum perlindungan konsumen secara tegas dikenal, berkembang pengertian konsumen lebih cenderung identik dengan pengertian masyarakat dalam hal-hal yang menyangkut masalah industri, perdagangan, kesehatan dan keamanan. Perundang-undangan yang disusun pada waktu itu, pada setiap konsiderannya menyebutkan kepentingan masyarakat ataupun kesehatan rakyat/ warga negara dalam pengertian yang luas termasuk didalamnya pengertian konsumen, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan langsung dengan keselamatan penumpang kendaraan umum belum dijelaskan dalam peraturan khusus.

Setiap pekerjaan mempunyai tujuan, pada sisi lain bidang konsumen ini telah mengalami pertumbuhan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dialami oleh konsumen, salah satu masalahnya adalah kerugian yang dialami konsumen akibat cacat dan berbahaya. Jadi masalah perlindungan terhadap konsumen itu mendasar pada adanya saling membutuhkan antara produsen dan konsumen dengan prinsip kesederajatan sama hak-hak konsumen menimbulkan kewajiban produsen maka sebenarnya produsen bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dibeli dari produsen, oleh karena itu selain peraturan perundang-undangan perlindungan hukum bagi konsumen mempunyai dua aspek yaitu Aspek hukum publik dan Aspek hukum privat/perdata.

## **Akibat Hukum Tidak Terselenggaranya Secara Baik Pengujian Kelaikan Terhadap Angkutan Bermotor Yang Beroperasional.**

Pentingnya masalah transportasi khususnya angkutan bermotor bagi kepentingan umum, menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan rakyat. Apabila fasilitas transportasi terselenggara dengan baik, maka akan semakin baik juga tatanan kehidupan rakyat, sebaliknya jika transportasi umum tidak terselenggara dengan baik, maka aktifitas masyarakat akan terganggu bahkan akan memicu munculnya keadaan kacau.

Untuk itu Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi telah mengatur tata cara penyelenggaraan transportasi yang baik khususnya angkutan bermotor, hal ini juga didukung oleh Jasa Raharja, dan untuk mendapatkan kepastian hukum juga diberikan sanksi hukum bagi yang pihak – pihak yang karena kewajibannya tidak memenuhinya sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat seperti kecelakaan.

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, biasanya menggunakan kereta bawah tanah dan taksi. Penduduk disana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi. Transportasi sendiri dibagi 3 yaitu, transportasi darat, laut, dan udara. Untuk aktifitas sehari – hari transportasi darat berupa angkutan bermotor sangat memegang peranan penting, misalnya untuk bepergian sekolah, bekerja dan lainnya. Penggunaan mesin merupakan ujud perkembangan tekhnolgi dari yang sebelumnya dengan menggunakan tenaga hewan atau manusia, membawa hal positif yaitu masyarakat cepat sampai ke tujuannya.

Penggunaan mesin menggunakan bahan bakar, yang tentu saja membutuhkan perawatan, jika tidak dirawat akan menimbulkan dampak negative seperti polusi udara, tanah, air dan suara. juga menyebabkan napas menjadi sesak, selain itu kerusakan mengakibatkan kecelakaan dan membawa kematian bagi manusia. Tidak itu saja, efek Pencemaran terhadap air, tanah, udara, dan suara akibat penggunaan angkutan bermotor yang tidak terawat juga membawa akibat kematian, sungguh mahal yang harus dibayar jika penggunaan angkutan bermotor tidak sesuai dengan peruntukannya dan sebagaimana yang telah diatur dalam undang–undang (Mawardi, Nur Hidayati. tk, tp)

Timbulnya pencemaran suara (kebisingan) dan pencemaran udara. Hal tersebut dapat diakibatkan dari konstruksi alatnya maupun ulah orang-orang yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakannya. Sarana transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak bumi menyebabkan iritasi mata, kulit, saluran pernafasan, serta paru-paru. Dengan perkembangan teknologi, perubahan alam menjadi tidak stabil. Pencemaran suara dan pencemaran udara dapat mengganggu psikologis maupun fisiologis manusia. Berkurangnya lahan-lahan pertanian yang produktif karena dipakai untuk menampung kebutuhan akan jasa transportasi.

Pentingnya penyelenggaraan yang baik atas transportasi angkutan bermotor selain karena alasan kebutuhan juga harus dipertimbangkan factor keselamatan dan keamanan. Semua pihak yang terlibat dalam penggunaan angkutan bermotor harus

memahami hak dan kewajibannya/ tanggungjawabnya, agar terhindar dari risiko kecelakaan..untuk itu penegakan sanksi hokum terhadap pihak – pihak yang tidak mengindahkan kewajibannya penting ditegaskan.

Misalnya saja berdasarkan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Kendaraan, kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Pengujian itu meliputi: (Pasal 121 ayat (3) Peraturan Pemerintah Tentang Kendaraan):

Uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi (Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Tentang Kendaraan).

Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.(Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Tentang Kendaraan). Menurut Pasal 123 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Kendaraan, uji tipe kendaraan bermotor terdiri atas:

Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan Pemeriksaan kondisi rem utama baik di roda depan maupun tengah dan/atau belakang, kebocoran sistem rem berdasarkan Pasal 124 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Tentang Kendaraan dikategorikan sebagai pengujian fisik.

Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Jika tidak dilakukan pengujian sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 121 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Kendaraan, maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan denda administratif (Pasal 175 peraturan ini).

## **SIMPULAN**

Uji kelayakan dilakukan dengan uji tipe dan uji sampel yaitu untuk unit kendaraan yang diproduksi sedangkan untuk kendaraan/ angkutan bermotor dilakukan uji berkala, melalui pemeriksaan teknis dan pemeriksaan kelaikan jalan. Tidak terselenggaranya uji kelaikan kendaraan bermotor dengan baik, dikarenakan beberapa hal diantaranya; Kurangnya kesadaran dari pengemudi/ pemilik kendaraan bermotor akan pentingnya uji kelaikan kendaraan bermotor, kurang memadainya sarana pengujian kelaikan kendaraan/ angkutan bermotor, tidak mencukupi jumlah tenaga penguji, masalah biaya retribusi, keberadaan calo. Tidak terselenggaranya secara baik atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku membawa banyak dampak negative diantaranya menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang membawa banyak kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asian Development Bank. (2002). *Panduan Keselamatan Jalan untuk Kawasan Asia Pasifik*, Asian Development Bank.
- Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan. (1995). Pusat Pendidikan serta Latihan Perhubungan Darat, *Keselamatan Penggunaan Kendaraan Bermotor di Jalan*, Jakarta,
- Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Darat. (1994). *Peraturan Perundangan LLAJ*,.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (1994). *Pemantapan Pelaksanaan Program Penanganan Keselamatan Lalu Lintas, Proceeding Seminar Keselamatan Lalu Lintas Jalan II*, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan. (2003). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
- Keraf Gorys. (1997). *Komposisi*. Penerbit Nusa Indah, Jakarta.
- Marwan M. & P Jimmy. (2009). *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Marhiyanto Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre Surabaya.
- Muhammad, Abdulkadir. (1998). *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N. (1995). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Kelima, Djambatan, Jakarta.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sidarta, (1995). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Sarana Indonesia.
- Tjakranegara, Soegijatna. (tt) Rhineka Cipta. Jakarta: Rhinea Cipta.
- Soemitro, RH. (1995). *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Galia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2003). *Metode Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukanto. (1990). *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Umum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suprino. (1994). Pengembangan Sistem Informasi Dalam Rangka Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas *Proceeding Seminar Keselamatan Lalu Lintas Jalan II*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.
- Wignjodipuro, Surojo. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung – Jakarta MCNLXXXIII.

### **Peraturan Perundang - Undangan**

- Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan.
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 63 Tahun 1993 Tanggal 09 September 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen – Komponennya.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 63 Tahun 1993 Tanggal 09 September 1993 Tentang Persyaratan Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas Pada Kendaraan Bermotor.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 67 Tahun 1993 Tanggal 09 September 1993 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 68 Tahun 1993 Tanggal 09 September 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 71 Tahun 1993 Tanggal 09 September 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 81 Tahun 1993 Tanggal 22 September 1993 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

### **Makalah**

- Warman Edi I, *Silabus Metodologi Penelitian Hukum*.
- Warman Edi II, *Silabus Metode Penelitian, Menentukan Sumber Data*.
- Zulkarnain Lubis, *Sillabus Metoda Penelitian Hukum*.